

Proteksi dan investasi istimewa untuk Anda dan Keluarga

PREVINALink Assurance Account

Asuransi Jiwa dengan potensi investasi positif sejak Polis diterbitkan yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia dan cacat tetap & total, dilengkapi dengan asuransi tambahan yang dapat menjadi solusi perlindungan kesehatan & penyakit kritis.

Asuransi Jiwa disertai Investasi

PRU25



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.



Sekilas PREVINALink Assurance Account

Setiap individu memiliki impian dan tujuan hidup yang berbeda, seperti menyediakan pendidikan bagi anak di sekolah terkemuka di mancanegara, mengumpulkan aset yang cukup untuk menikmati masa pensiun, sebagai warisan, berwisata keliling dunia, dan sebagainya.

Anda telah bekerja keras untuk sampai pada pencapaian kesuksesan Anda saat ini. Namun, apakah Anda telah melindungi orang-orang terdekat Anda dari beragam risiko yang mungkin mempengaruhi hal-hal diluar rencana Anda? Perlu disadari jika Anda memiliki nilai ekonomi jangka panjang bagi mereka. Bila Anda tidak melakukan perlindungan terhadap nilai ekonomi tersebut, tidak tertutup kemungkinan, aset Anda tidak akan bertahan lama.

Apa itu PREVINALink Assurance Account ?

PREVINALink Assurance Account merupakan produk asuransi jiwa terkait investasi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi jangka panjang yang sesuai dengan profil risiko yang dipilih, serta dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam memenuhi beragam kebutuhan di setiap tahapan kehidupan Anda.

Keistimewaan PREVINALink Assurance Account

1. Potensi nilai investasi yang sudah terbentuk dari tahun pertama Polis. Nilai investasi tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi **PRULink**.
2. Fasilitas penambahan Premi *Top-up* Tunggal setiap saat.*
3. Anda dapat menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai perlindungan dan nilai investasi.*
4. Fasilitas pengalihan dana (*switching*).*
5. Pilihan manfaat asuransi tambahan (*riders*) yang beragam.
6. Informasi perkembangan Harga Unit (*unit price*) setiap hari di media cetak nasional, juga melalui *Customer Line* Prudential dan *website* resmi Prudential Indonesia, www.prudential.co.id.
7. Bebas menentukan pilihan investasi yang tersedia, sesuai dengan dana investasi yang dipilih nasabah*.
8. Bebas melakukan penarikan dana (*withdrawal*) setiap saat sesuai kebutuhan Anda*.
9. Dalam keadaan darurat Anda dapat mengambil fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) setelah melewati tahun ke-4*.
10. Tambahan Alokasi Premi Berkala yang diberikan setelah Ulang Tahun Polis ke-5 sebesar 5% dari setiap Premi Berkala yang dibayarkan.*

* sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Polis

Manfaat PREVINALink Assurance Account

1. Perlindungan jiwa sampai dengan usia 99 tahun*

Diberikan perlindungan sebesar Uang Pertanggungan dan Nilai Tunai (jika ada) apabila Tertanggung Utama meninggal dunia.

2. Perlindungan terhadap Cacat Total dan Tetap*

Diberikan perlindungan sebesar Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap dengan ketentuan yang berlaku dalam Polis apabila Tertanggung Utama menderita Cacat Total dan Tetap. Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

- * Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih rinci pada ketentuan pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

Fasilitas Tambahan

Layanan Bantuan dan Evakuasi Medis dalam hal terjadi keadaan darurat medis, 24 jam di seluruh dunia sampai dengan usia 70 tahun.*

- * sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Polis



MANFAAT TAMBAHAN

Tersedia Asuransi Tambahan (*riders*) yang akan melengkapi kebutuhan atau perlindungan untuk Anda.

1. **PRU**Hospital & Surgical Cover (Untuk Polis Rupiah)
2. **PRU**Med (Untuk Polis Rupiah)
3. **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus
4. **PRU**Juvenile Crisis Cover
5. **PRU**Payor 33
6. **PRU**Parent Payor 33
7. **PRU**Personal Accident Death & Disablement Plus
8. **PRU**Link Term
9. **PRU**Personal Accident Death & Disablement
10. **PRU**Waiver 33
11. **PRU**Early Stage Payor
12. **PRU**Early Stage Spouse Payor
13. **PRU**Early Stage Parent Payor
14. **PRU**Crisis Cover Benefit Plus 61
15. **PRU**Prime Healthcare



KETERANGAN PRODUK

MATA UANG:

Tersedia Polis dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.

PREMI:

- Premi terdiri dari Premi Berkala, Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**), dan Premi *Top-up* Tunggal.
- Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) dapat dibayarkan secara bulanan, kuartalan, semesteran atau tahunan.
- Penambahan Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) dapat dipilih dan disepakati oleh Pemegang Polis. Penambahan Premi *Top-up* Tunggal dapat dilakukan kapan saja.
- Minimum Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) adalah Rp1.200.000,- /USD 300 per tahun, dan minimum Premi *Top-up* Tunggal adalah Rp1.000.000,- /USD 250 per transaksi.

Hal Lainnya

1. Masa mempelajari Polis: 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis selama masa mempelajari Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya-biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggung termasuk Biaya Asuransi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada), ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.
2. Masa mempelajari Polis akan berakhir apabila Pemegang Polis melakukan transaksi keuangan, mengubah Uang Pertanggung, atau mengajukan klaim selama masa mempelajari Polis.
3. Bagian dari Premi akan dialokasikan dan dihitung ke dalam bentuk Unit dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu, di mana Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kinerja masing-masing Dana Investasi **PRULink**.
4. Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing alokasi Dana Investasi **PRULink** yang dipilih.
5. Alokasi investasi untuk Premi Berkala adalah sebesar 40% untuk tahun pertama dan 100% untuk tahun-tahun selanjutnya.
6. Alokasi investasi untuk Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) dan Premi *Top-up* Tunggal sebesar 95%.

Biaya-biaya

1. Biaya Asuransi dibebankan dengan memotong Unit dari Saldo Unit Anda setiap bulan, dimana besarnya ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, besarnya Uang Pertanggungan, dan status merokok atas diri Tertanggung.
2. Biaya Administrasi dibebankan dengan memotong Unit dari Saldo Unit Anda sebesar Rp33.500,-/USD 6 per bulan untuk pembayaran Premi secara bulanan atau Rp27.500,-/USD 5 per bulan untuk pembayaran Premi selain secara bulanan.
3. Biaya Pemeliharaan Polis dibebankan dengan memotong Unit dari Saldo Unit Premi Berkala Anda sebesar 0,417% per bulan selama tahun pertama sampai dengan tahun ke-5.
4. Bebas biaya pengalihan Unit (*switching*) untuk 5 kali switching per tahun, pengalihan unit berikutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,-/USD 15 per transaksi.
5. Biaya Akuisisi yang dibebankan merupakan bagian dari Premi Berkala yang tidak dialokasikan ke dalam Unit, yaitu sebesar 60% untuk tahun pertama dan 0% untuk tahun-tahun selanjutnya.
6. Besar Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRULink** tergantung dari jenis Dana Investasi **PRULink** yang dipilih.
7. Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan komisi pemasaran lainnya.
8. Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

9. Penarikan sebagian dana/penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja. Untuk penarikan sebagian dana, ketentuan mengenai minimum penarikan sebagian dan minimum sisa saldo investasi dapat dilihat dalam ilustrasi. Penarikan sebagian dana/penebusan Polis yang dilakukan atas Saldo Unit Premi Berkala selama 5 tahun pertama akan dikenakan biaya. Untuk penarikan sebagian dana/penebusan Polis yang dilakukan atas Saldo Unit Premi *Top-up* tidak akan dikenakan biaya.

Biaya Penarikan (*withdrawal*):
 $A \times$ Jumlah Penarikan dana
dari Saldo Unit Premi Berkala.

Biaya Penebusan Polis (*surrender*):
 $B \times$ Saldo Unit Premi Berkala
pada saat Penebusan Polis.

Tahun Polis	Faktor A dan B
1	50%
2	35%
3	20%
4	10%
5	5%
6+	0%

Risiko Investasi

1. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan


Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Kriteria Umum

Pemegang Polis	Individu atau Badan Usaha* *Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku								
Usia Masuk Pemegang Polis Individu	Nasabah Bank OCBC NISP berusia minimal 21 tahun (usia sebenarnya)								
Pemegang Polis Badan Usaha	Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, koperasi, CV, Firma, perkumpulan/kongregasi yang memiliki rekening Bank OCBC								
Usia Masuk Tertanggung Individu	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Full Underwriting</i>: 1 – 70 tahun (ulang tahun berikutnya) • <i>SIO Underwriting</i>: 1 – 60 tahun (ulang tahun berikutnya) 								
Usia Masuk Tertanggung Badan Usaha	16 – 70 tahun (ulang tahun berikutnya)								
Masa Perlindungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun								
Mata Uang	Rupiah dan Dolar Amerika Serikat								
Metode Pembayaran Premi	Premi Berkala								
Minimum Premi (Sesuai Usia masuk Tertanggung)	<table border="1"> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp. 25.000.000 / USD 6.250</td> </tr> <tr> <td>Semi Tahunan</td> <td>Rp. 12.500.000 / USD 3.125</td> </tr> <tr> <td>Kuartal</td> <td>Rp. 6.250.000 / USD 1.562,50</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp. 2.500.000/ USD 625</td> </tr> </table>	Tahunan	Rp. 25.000.000 / USD 6.250	Semi Tahunan	Rp. 12.500.000 / USD 3.125	Kuartal	Rp. 6.250.000 / USD 1.562,50	Bulanan	Rp. 2.500.000/ USD 625
Tahunan	Rp. 25.000.000 / USD 6.250								
Semi Tahunan	Rp. 12.500.000 / USD 3.125								
Kuartal	Rp. 6.250.000 / USD 1.562,50								
Bulanan	Rp. 2.500.000/ USD 625								
Uang Pertanggungan	Tergantung Premi, Usia, Jenis Kelamin, dan Status Merokok								
Persyaratan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan dokumen lainnya yang diperlukan • Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Uang Pertanggungan dan Usia masuk (apabila dipersyaratkan) 								

Ilustrasi Manfaat * (Nilai Tunai 20 tahun pertama)

Ibu Dewi calon Tertanggung berusia 30 tahun, tidak merokok. Ibu Dewi memilih produk dengan Premi Berkala Rp 25.000.000,- per tahun dan **PRUSaver** Rp15.000.000,- dan Uang Pertanggungan Rp 2.250.000.000,-** Pilihan Dana Investasi **PRULink** 100% dialokasikan pada **PRULink** Rupiah Equity Fund Plus. Asumsi tingkat investasi 5% (asumsi rendah), 10% (asumsi sedang), 15% (asumsi tinggi).



Manfaat
Meninggal dunia:
UP** + Nilai Tunai***

Manfaat akhir
kontrak:
Nilai Tunai ***


Seluruh data dan
perhitungan hanya
sebatas ilustrasi dan
bersifat tidak mengikat
serta ketentuannya
akan mengacu pada
Polis asuransi yang
berlaku.

- * Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi **PRULink**. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi **PREVINALink** Assurance Account ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- ** Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- *** Kinerja dari jenis Dana Investasi **PRULink** tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis Dana Investasi **PRULink**. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi Dana Investasi **PRULink** yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik);
2. Formulir klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
3. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal;
4. Catatan medis/resume medis Tertanggung Utama apabila diminta oleh Penanggung;
5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
6. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung Utama yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
8. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung Utama dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi);
9. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung Utama meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
10. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.



Dalam hal Pemegang Polis merupakan Badan Usaha, selain yang disebutkan diatas harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Surat kuasa dan fotokopi KTP/bukti kenal diri apabila pihak berwenang yang ditunjuk oleh Pemegang Polis berbeda dengan pihak berwenang sebagaimana tercantum SPAJ; dan
2. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya;

Catatan:

- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Uang Pertanggungan berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung Utama beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.
- Formulir Klaim didapatkan dengan cara menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Kami www.prudential.co.id.
- Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikirimkan secara langsung melalui pos atau melalui *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengecualian

Asuransi Dasar **PREVINALink Assurance Account** tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan) bergantung pada yang mana yang belakangan terjadi;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung Utama atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung Utama pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung Utama) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung Utama ditolak oleh Penanggung.

Pertanggungjawaban atas Cacat Total dan Tetap tidak berlaku untuk:

- (i) Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungjawaban atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Produk Khusus yang bersangkutan atau;
- (ii) Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungjawaban atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Produk Khusus yang bersangkutan atau;
- (iii) Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
 - Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
 - Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung Utama atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung Utama pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung Utama) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau

Kondisi lainnya seperti tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Polis **PREVINALink Assurance Account**. Apabila Tertanggung Utama menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka PT Prudential Life Assurance tidak berkewajiban untuk membayar manfaat asuransi apapun sehubungan dengan Cacat Total dan Tetap.

Sekilas mengenai Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) sejak produk ini diluncurkan pada tahun 1999. Prudential Indonesia telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 404 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2018 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,1 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 250.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Sekilas mengenai Eastspring Investments

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan dana kelolaan sebesar USD 193 miliar per 31 Desember 2018. Eastspring Investments adalah bagian dari Prudential Corporation Asia, merupakan bisnis aset manajemen Prudential plc di Asia.

Eastspring Investments Indonesia adalah Lembaga manajer investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 86,73 triliun per 31 Desember 2018.

Eastspring Investments Indonesia berkomitmen penuh menyediakan solusi investasi yang beragam dari berbagai kelas aset meliputi saham, *fixed income*, *global asset allocation*, *infrastructures* dan *alternatives*. Lebih dari seperlima dana kelolaan kami berasal dari nasabah pihak ketiga termasuk berbagai nasabah retail dan institusi. Eastspring Investments Indonesia juga mengelola aset produk pension dan asuransi jiwa yang dijual oleh Grup Prudential.

Catatan Penting


PREVINALink Assurance Account adalah produk asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance, bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk (“Bank OCBC NISP”) dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi dari PT Prudential Life Assurance, maupun perusahaan pialang dari PT Prudential Life Assurance.

PT Prudential Life Assurance bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PREVINALink Assurance Account** dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PREVINALink Assurance Account**, sehingga Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PREVINALink Assurance Account** dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PREVINALink Assurance Account** ini.

Produk **PREVINALink Assurance Account** bukan merupakan produk simpanan bank dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank OCBC NISP tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi, kinerja komponen investasi dari produk ini tidak lepas dari risiko investasi.

Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, Harga Unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis **PREVINALink Assurance Account**.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PREVINALink Assurance Account**. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PREVINALink Assurance Account**. dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.



Pembeli produk **PREVINALink Assurance Account**, wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PREVINALink Assurance Account**.

Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

Produk ini memiliki beberapa kondisi di mana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id